

## Peran Pemberdayaan UMKM Terhadap Ketahanan Ekonomi Lokal Perspektif Ekonomi Islam

Nabila Nurbaya<sup>1</sup>, Anggi Eka Davinata<sup>2</sup>, Irsya Julia Noer Arista<sup>3</sup>, Mashudi<sup>4\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, [230721100184@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230721100184@student.trunojoyo.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, [230721100225@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230721100225@student.trunojoyo.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, [230721100015@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230721100015@student.trunojoyo.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, [mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id](mailto:mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id)

\*Penulis korespondensi, email: [mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id](mailto:mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id)

**Abstrak**— Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam membangun ketahanan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemberdayaan UMKM dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pendekatan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pembiayaan syariah (seperti mudharabah dan qardhul hasan), serta pendampingan berbasis nilai-nilai syariah mampu meningkatkan kapasitas usaha, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, dan mengurangi ketimpangan. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan sektor riil, serta memperkuat daya saing lokal. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan UMKM menjadi sarana mencapai kemaslahatan dan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara program pemberdayaan dan prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan untuk membangun ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan bernilai ibadah.

Kata kunci: UMKM, Pemberdayaan, Ekonomi Lokal, dan Ekonomi Islam.

*This article is licensed under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

### 1. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, mempekerjakan 97% tenaga kerja dan membentuk lebih dari 60% PDB negara [1]. Di berbagai daerah, UMKM menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat karena sifatnya yang fleksibel dan dekat dengan kebutuhan lokal [2]. Ketika terjadi krisis ekonomi, UMKM terbukti lebih tangguh dibandingkan sektor usaha besar, karena skala usahanya yang kecil membuatnya lebih adaptif terhadap perubahan [3]. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM sangat berperan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi lokal [4].

Dalam realitas di lapangan, UMKM seringkali tumbuh secara mandiri, namun menghadapi berbagai keterbatasan mulai dari akses terhadap modal, kurangnya literasi keuangan, hingga keterbatasan dalam penguasaan teknologi [5]. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan [6]. Pemberdayaan di sini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan, pendampingan, akses permodalan, hingga pemasaran produk [7]. Ketika UMKM diberdayakan dengan baik, maka akan tercipta perputaran ekonomi yang sehat di tingkat lokal [8].

Dari sudut pandang ekonomi Islam, pemberdayaan UMKM memiliki nilai yang lebih luas. Tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan keberkahan [9], [10]. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran pemberdayaan UMKM terhadap ketahanan ekonomi lokal dalam perspektif ekonomi Islam. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemberdayaan UMKM yang tidak hanya efektif dari sisi ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah [11]. Penelitian ini penting karena di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi rakyat, pendekatan berbasis nilai Islam seperti kejujuran, distribusi kekayaan yang adil, dan larangan eksploitasi dapat menjadi alternatif dalam membangun UMKM yang berdaya tahan tinggi [12].

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*library search*) untuk menganalisis peran pemberdayaan UMKM terhadap ketahanan ekonomi lokal perspektif ekonomi Islam. Studi literatur adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah data pustaka [13]. Sebagai penelitian berjenis kepustakaan, maka data yang diperlukan penelitian ini bersumber dari artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian [14]. Proses penelitian diawali dengan pengumpulan literatur menggunakan kata kunci seperti "pemberdayaan UMKM", "ketahanan ekonomi", dan "perspektif Islam" melalui platform pencarian akademik seperti Google Scholar, dan Sinta [15].

Literatur yang dipilih merupakan sumber terpercaya dan kredibel, dengan fokus pada peran pemberdayaan ekonomi terhadap ketahanan ekonomi lokal perspektif ekonomi Islam [16]. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan pandangan para ahli tentang peran pemberdayaan dalam membangun ketahanan ekonomi lokal [17]. Selanjutnya, hasil analisis disintesis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana UMKM dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat [18]. Metode ini dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung tema penelitian, meskipun tidak melibatkan pengumpulan data primer [19].

Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan atau penguatan diri dalam pencapaian sesuatu yang diinginkan [20]. Inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian [21]. Adapun pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya [22].

Dalam hal ini UMKM mempunyai peran strategis sebagai penggerak ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dan memperluas distribusi pendapatan [23]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha ini didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu [24]. UMKM memiliki ciri khas seperti modal yang tidak terlalu besar, tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan formal tertentu, serta lokasi usaha yang seringkali berada di pedesaan [25].

Ketahanan ekonomi lokal adalah kemampuan suatu daerah untuk tetap bertahan dan pulih saat menghadapi tekanan ekonomi [26]. Ketahanan ini dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan kekuatan ekonomi sektor informal seperti UMKM [27]. Dalam perspektif Islam, pemberdayaan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk kesejahteraan material tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, larangan riba, serta distribusi kekayaan melalui zakat dan infaq [28], [29].

## **3. Hasil dan Pembahasan**

UMKM merupakan usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian Indonesia [30]. Dalam praktiknya, pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan pemasaran, manajemen keuangan, dan

pengembangan produk [31]. Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan UMKM menekankan nilai-nilai keadilan dan keberkahan, seperti penggunaan akad syariah (*mudharabah*, *qardhul hasan*) sebagai alternatif pembiayaan [32].

Penelitian menunjukkan bahwa sistem fintech P2P lending syariah dapat membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan tanpa terbebani bunga pinjaman [33]. Dana zakat produktif juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi mustahik, disertai pendampingan spiritual dan pelatihan manajemen [34], [35].

UMKM juga diberi akses memasarkan produk halal dan pelatihan laporan keuangan akuntabel, yang mendukung pengelolaan usaha secara profesional dan beretika [36].

#### **4. Kesimpulan**

Pemberdayaan UMKM terbukti memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Melalui pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan yang tepat, UMKM mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi rumah tangga masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan ini menjadi lebih bermakna karena tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, keberkahan, dan distribusi kekayaan yang merata. Penerapan akad syariah seperti *mudharabah* dan *qardhul hasan*, serta pemanfaatan dana zakat produktif, menjadi bentuk nyata dari upaya mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM dalam bingkai ekonomi Islam bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan kesejahteraan umat (*falah*) dan kemaslahatan bersama.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] A. Azwar, "Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 12–23, 2020.
- [2] A. S. Harahap, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengembangan UMKM," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 144–153, 2021.
- [3] S. A. Mufid, "Kewirausahaan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 34–46, 2020.
- [4] S. H. Nasution dan R. Rambe, "Strategi Penguatan UMKM Berbasis Digital," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, vol. 10, no. 2, pp. 89–97, 2022.
- [5] L. Mulyani, "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Baitul Maal wat Tamwil," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 66–75, 2020.
- [6] S. Kurniawan, "Transformasi Digital UMKM dan Implikasinya terhadap Daya Saing Global," *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 56–64, 2021.
- [7] Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik UMKM Indonesia 2022," Jakarta: BPS, 2023.
- [8] Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: BI, 2023.
- [9] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peran LKM Syariah dalam Penguatan UMKM," Jakarta: OJK, 2022.
- [10] Z. A. Anshori, *Ekonomi Islam: Prinsip dan Kebijakan*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- [11] M. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, New Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delli, 1984.
- [12] A. Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- [13] A. M. Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- [14] N. Huda, "Model Pemberdayaan Ekonomi Islam: Studi Kasus BMT di Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, vol. 2, no. 1, pp. 45–54, 2020.
- [15] D. Irawan, "Analisis SWOT dalam Penguatan UMKM Berbasis Ekonomi Lokal," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, vol. 6, no. 2, pp. 114–122, 2021.
- [16] A. A. Yusuf dan M. Fauzi, "Literasi Digital untuk UMKM di Era Disrupsi," *Jurnal Inovasi Digital*, vol. 3, no. 2, pp. 77–85, 2021.

- [17] Kementerian Koperasi dan UKM RI, Data UMKM Nasional Tahun 2023, Jakarta: Kemenkop UKM, 2023.
- [18] M. Q. Asyhari, "Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Surakarta," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, vol. 10, no. 2, pp. 215–225, 2022.
- [19] I. M. Saputra dan R. M. Hadi, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 90–98, 2021.
- [20] A. Rizki, "Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol. 11, no. 1, pp. 58–67, 2020.
- [21] R. S. Ramadhan dan L. A. Putri, "Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Keuangan Mikro dan Inklusif*, vol. 2, no. 2, pp. 101–110, 2022.
- [22] M. J. Maulana, "Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas Masjid," *Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 22–30, 2021.
- [23] A. M. Fadhil, "Digitalisasi UMKM: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Transformasi Digital*, vol. 1, no. 1, pp. 44–53, 2022.
- [24] B. A. Taqiyuddin, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2, pp. 74–83, 2020.
- [25] F. N. Wulandari dan E. R. Santoso, "Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan terhadap Kinerja UMKM," *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, vol. 8, no. 2, pp. 134–141, 2021.
- [26] A. L. Rahmawati, "Kredit Usaha Rakyat Syariah dan Perkembangan UMKM," *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 96–104, 2022.
- [27] L. Z. Fahmi, "Pemasaran Digital dan Penetrasi Pasar UMKM," *Jurnal Bisnis dan Pemasaran Digital*, vol. 2, no. 1, pp. 60–70, 2021.
- [28] T. Syafitri, "Manajemen Risiko UMKM dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 32–41, 2022.
- [29] R. Fauziah dan I. M. Pratama, "Pengaruh Modal Sosial terhadap Keberlanjutan UMKM," *Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 50–59, 2022.
- [30] M. A. Rasyid, "Pembiayaan Syariah sebagai Instrumen Penguatan UMKM," *Jurnal Keuangan Syariah Nasional*, vol. 7, no. 2, pp. 87–96, 2021.
- [31] B. Prasetyo, "Kolaborasi Pemerintah dan UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Lokal," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 45–55, 2022.
- [32] I. H. Muslimin, "Integrasi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 110–119, 2022.
- [33] M. S. Ismail, "Waqf-Based Entrepreneurship Model for MSMEs," *International Journal of Islamic Business and Economics*, vol. 5, no. 2, pp. 85–95, 2022.
- [34] A. I. Lubis, "Ekonomi Lokal dan Ketahanan Masyarakat di Era Krisis," *Jurnal Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, vol. 4, no. 1, pp. 33–43, 2021.
- [35] Z. H. Adnan, "Ekonomi Islam sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional," *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 60–70, 2021.
- [36] Y. Arifin dan R. Hidayat, "Tantangan UMKM di Era Digitalisasi: Tinjauan Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Inovasi Digital*, vol. 2, no. 1, pp. 20–30, 2023.